

Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Jenggot

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Kematian orang tua (yang mewarisi)
3. Fotokopi KK dan KTP semua ahli waris
4. Materai Rp. 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas membuat Surat Keterangan Ahli Waris sesuai dengan Blanko keterangan ahli waris yang sudah ada
4. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris yang sudah terisi kepada Pemohon untuk di tandatangani semua ahli waris
5. Pemohon menyerahkan kembali Blanko keterangan ahli waris yang sudah di tandatangani semua ahli waris kepada petugas untuk diperiksa apaka sudah benar atau belum
6. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /
Kelurahan Jenggot

1. Pengaduan tidak langsung
 - a. Telepon : 0285-433962
 - b. Email : kelurahanjenggot@gmail.com
2. Pengaduan langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi